



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3315 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 006, Desa Rasbou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **NUHUNG**, bertempat tinggal di Rt 005 Rw 002, Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
3. **H. ABDOLLAH**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. **SUMARDIN**, bertempat tinggal di Rt 012 Rw 006, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
5. **ABDOLLAH**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
6. **H. M. AMIN**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. **SYAHRUDIN**, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002, Desa Rasbou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
8. **SAIFUL**, bertempat tinggal di Rt 019 Rw 005, Desa Paragina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifudin, S.H., Advokat pada LBH Yustisio, beralamat di Jalan Sumbawa Palibelo Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA CQ BUPATI BIMA, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Hj. Indah Dhamayanti Putri, selaku Bupati Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amar Maruf, S.H., dan kawan Para Pegawai pada Pemerintahan Kota Bima beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dan Saiful Islam,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3315 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan kawan Para Advokat pada Law Firm Saiful & Partners,
beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 74, Kompleks Pasar Pinaraga,
Kecamatan Raba, Kota Bima, dan berdasarkan Surat Kuasa khusus
tanggal 6 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat
dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara
ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun
baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, bila
perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan :
 - a. Keputusan Bupati/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor Um.
IV/80/Kpts/1970 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah
Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan
Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan Kantor Desa, Kantor
Camat, Mesjid, Pasar, Toko-Toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
(dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. Soeharmadji tertanggal 20
Mei 1970) ;
 - b. Keputusan Bupati/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.
IV/88/Kpts/1975 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah
Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan
Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Pasar, Mesjid,
Kantor Desa, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola Kecamatan Sape
Kabupaten Bima; (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an.
Mochamad Tohir tertanggal 20 Mei 1975);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3315 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
Padi / Gabah : Dengan perincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- 1 Ha = 65 karung per/tahun- 1 karung seberat 40 kg- 65 Karung x 40 kg = 2600 kg / 2 ton 600 kg Maka untuk luas tanah obyek sengketa seluas 302,084 Ha akan menghasilkan Padi seberat = 780.000 ton per/tahun. Jika dihitung maka Padi seberat 780.000 ton x 60 ribu rupiah.	Rp46.800.000.000,00	Rp1.638.000.000.000,00
Jumlah		Rp1.638.000.000.000,00
Terbilang : satu triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar rupiah		

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima miliar lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
10. Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Kabur (Error In Objecto)
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang/salah subyek Hukum (Error in Subjekto)
3. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor Um.IV/82/Kpts/1969, Nomor: Urn. IV/88/Kpts/1969, Nomor Urn. IV/88/Kpts/1979, Nomor: Um.IV/80/Kpts/1970 dan Nomor : Um.IV /88/Kpts/1975;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rababima telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Rbi., tanggal 8 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3315 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan :
 - a. Keputusan Bupati/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor Um. IV/80/Kpts/1970 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan Kantor Desa, Kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-Toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. Soeharmadji tertanggal 20 Mei 1970);
 - b. Keputusan Bupati/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/88/Kpts/1975 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Pasar, Mesjid, Kantor Desa, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola Kecamatan Sape Kabupaten Bima; (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. Mochamad Tohir tertanggal 20 Mei 1975);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT MTR., tanggal 14 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi. tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3315 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2017/PT.MTR tertanggal 14 Juni 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi, tanggal 8 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3315 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan :

c. Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor Um. IV/80/Kpts/1970 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Kantor Desa, Kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-Toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. Soeharmadji tertanggal 20 Mei 1970);

d. Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/88/Kpts/1975 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Pasar, Mesjid, Kantor Desa, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola Kecamatan Sape Kabupaten Bima; (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. Mochamad Tohir tertanggal 20 Mei 1975);

5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi tertanggal 7 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan terhadap obyek sengketa, dimana masing-masing Penggugat menuntut obyek sengketa masing-masing;
- Bahwa Gugatan *a quo* disusun dengan komulasi subyek, sedangkan dalam perkara *a quo* Para Penggugat mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan untuk obyek sengketa yang masing-masing berdiri sendiri, maka komulasi gugatan Para Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang melanggar tertib hukum acara sehingga gugatan cacat formil;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena belum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat;
- Bahwa Pertimbangan Hukum tentang eksepsi oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Judex Juris/Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ARIFIN dan kawan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ARIFIN, 2. NUHUNG, 3. H. ABDOLLAH, 4. SUMARDIN, 5. ABDOLLAH, 6. H. M. AMIN, 7. SYAHRUDIN, 8. SAIFUL**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 52/Pdt/2017/PT MTR, tanggal 14 Juni 2017 yang membatalkan Putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3315 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2016/PN. Rbi., tanggal 8 Desember 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001